

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Industri sepeda motor di Indonesia telah menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian negara. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan akan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, terus berkembang pesat. Sepeda motor bukan hanya menjadi alat transportasi utama bagi masyarakat, tetapi juga merupakan kendaraan yang terjangkau dan efisien dalam mobilitas sehari-hari. Oleh karena itu, distribusi sepeda motor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan industri ini.¹

Distribusi sepeda motor dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur (principal) yang memiliki hak atas produk dan bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan sepeda motor di pasaran. Untuk itu, principal mengandalkan agen distribusi sebagai perantara yang akan menjual dan mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Proses distribusi ini sering kali diatur dalam bentuk perjanjian lisensi atau perjanjian distribusi yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Melalui perjanjian ini, principal memberikan hak kepada agen distribusi untuk menjual sepeda motor mereka dengan ketentuan tertentu.²

Meskipun hubungan antara principal dan agen distribusi sangat penting, dalam praktiknya, hubungan ini sering kali tidak berjalan dengan lancar akibat ketidakjelasan atau ketidaksepahaman dalam regulasi yang mengaturnya.

¹ Sudarsono, M. & Rosyidah, S., *Hukum Perdata dalam Perspektif Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketidaktepatan atau bahkan ketidaklengkapan pengaturan dalam perjanjian distribusi bisa menyebabkan timbulnya berbagai sengketa antara kedua belah pihak, baik terkait kewajiban pembayaran, hak distribusi eksklusif, maupun masalah-masalah terkait dengan kualitas produk dan jaminan purna jual.³

Pentingnya peran regulasi dalam mengatur hubungan hukum antara principal dan agen distribusi menjadi jelas, mengingat distribusi sepeda motor tidak hanya memengaruhi kelangsungan bisnis, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen. Regulasi yang jelas dan efektif akan memastikan bahwa distribusi sepeda motor berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari terjadinya praktik yang merugikan konsumen atau pihak lain yang terlibat. Regulasi yang mengatur hubungan antara principal dan agen distribusi harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hak distribusi, kewajiban pemeliharaan kualitas produk, hingga kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.⁴

Meskipun di Indonesia terdapat berbagai peraturan yang mengatur distribusi barang, termasuk sepeda motor, peraturan yang ada terkadang tidak memberikan pedoman yang cukup jelas dan rinci terkait dengan perjanjian distribusi antara principal dan agen distribusi. Hal ini bisa memunculkan berbagai masalah hukum yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Misalnya, dalam beberapa kasus, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban principal dan agen distribusi dalam hal eksklusivitas distribusi, kewajiban pembelian minimal, atau pembagian keuntungan yang tidak adil. Selain itu, ketidakjelasan tentang mekanisme

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

penyelesaian sengketa dalam hubungan distribusi dapat memperburuk situasi dan menyebabkan proses hukum yang panjang.⁵

Tinjauan yuridis terhadap regulasi pendistribusian sepeda motor sangat penting untuk memahami apakah peraturan yang ada sudah cukup memadai untuk mengatur hubungan antara principal dan agen distribusi. Tinjauan ini akan menganalisis apakah peraturan yang ada saat ini sudah memberikan perlindungan yang cukup kepada semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi, termasuk principal, agen distribusi, dan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum atau regulasi yang perlu diperbaiki agar hubungan distribusi ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih adil.⁶

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami secara mendalam tentang regulasi yang mengatur pendistribusian sepeda motor, khususnya dalam kaitannya dengan peran dan tanggung jawab principal dan agen distribusi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam memperbaiki sistem regulasi yang ada, agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.⁷

Penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi, tetapi juga sangat penting bagi para pelaku industri otomotif, pembuat kebijakan, serta praktisi hukum yang berkecimpung dalam masalah distribusi barang. Melalui tinjauan yuridis ini,

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Distribusi Barang.

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/7/2020 tentang Penetapan Tata Niaga Distribusi Barang.

diharapkan akan terwujud suatu sistem distribusi yang lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi sepeda motor di Indonesia.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Regulasi Dan Perjanjian Sepeda Motor Antara Principal Dan Agen Distribusi" TINJAUAN YURIDIS TENTANG REGULASI DAN PERJANJIAN DISTRIBUSI SEPEDA MOTOR ANTARA PRINCIPAL DAN AGEN DISTRIBUSI ", untuk menganalisis lebih dalam berbagai permasalahan hukum yang muncul serta memberikan solusi dan rekomendasi yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja regulasi yang mengatur hubungan hukum antara principal dan agen distribusi dalam pendistribusian sepeda motor?
2. Bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian distribusi sepeda motor antara principal dan agen distribusi?

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam hubungan antara principal dan agen distribusi?

⁸ Sihombing, B., "Analisis Perizinan Distribusi Kendaraan Bermotor Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 7, No. 1, 2019.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis regulasi yang mengatur hubungan hukum antara principal dan agen distribusi dalam pendistribusian sepeda motor.
2. Mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian distribusi sepeda motor.
3. Mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam hubungan antara principal dan agen distribusi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan perdagangan, serta memberikan dasar teori bagi penelitian lanjutan mengenai regulasi dan perjanjian distribusi dalam industri sepeda motor, yang relevan dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pelaku industri otomotif, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan regulasi distribusi sepeda motor, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem regulasi dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, guna menciptakan distribusi yang lebih adil dan transparan.